



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 66 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 6 Desember 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 berjumlah 84.329 ( delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan ) orang.
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 6 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Ttd.  
HETTA MANBAYU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH  
NOMOR 66 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH			KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	LAMPOSI TIGO NAGARI	6	16	3.415	3.441	6.856	-
2	PAYAKUMBUH BARAT	18	81	16.054	16.766	32.820	-
3	PAYAKUMBUH SELATAN	20	20	3.509	3.637	7.146	-
4	PAYAKUMBUH TIMUR	43	43	8.395	9.045	17.440	-
5	PAYAKUMBUH UTARA	50	50	9.908	10.159	20.067	-
	JUMLAH	48	210	41.281	43.048	84.329	-

ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 6 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris



Beni Mustika